



PUTUSAN

Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama Lengkap : IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO;
Tempat Lahir : Dili;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bakalan RT 4 RW 5 Ds. Tampingmojo Kec.
Tembelang Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
- II Nama Lengkap : MOHAMMAD ROZIKIN alias JECK;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /7 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jabaran Rt 3 Rw 1 Ds. Kedungpari Kec.
Mojowarno Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Serabutan;

para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Saifuddin, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 6 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg; tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg. tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan Terdakwa M. ROZIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan KESATU melanggar pasal 112 ayat (1) UU 35/2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan Terdakwa M. ROZIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan masing-masing denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 – 081389345657, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor 085843286684 dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO dan Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN alias JACK pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 jam 21.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2021, bertempat di rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I. Peristiwanya adalah sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib saudara IPUL chat WA Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO. Kemudian Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dahn Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN patungan untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,-. Setelah itu Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO pergi ke rumah saksi ARI alias NDAREP. Setiba di rumah saksi ARI alias NDAREP kemudian Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada IPUL. Selanjutnya IPUL pergi untuk membeli sabu di temannya. Pada saat Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO sedang main game di HP, M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP datang dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu. Sabu diserahkan kepada Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan di simpan di dalam dompet Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO. Kemudian M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP pergi. Sekira jam 21.00 wib Polisi POLRES Jombang menangkap Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO, Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN alias JACK dan M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO berupa 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat. Dari Terdakwa M. ROZIKIN ditemukan barang bukti 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684. Selanjutnya para Terdakwa dan M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya petugas menyisihkan sebagian barang bukti untuk dikirim ke Labfor Kriminalistik. Sebagaimana hasil Laboratorium kriminalistik : No Lap : 01036/NNF/2021 dengan barang bukti No 02293/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik bersisi Kristal warna putih yang merupakan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Rozikin als Jack dan berdasarkan hasil berita acara Labfor No Lap : 01036/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:01036/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dan mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO dan Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN alias JACK Pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib dan Kedua pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih didalam tahun 2021, bertempat di rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Peristiwanya sebagai berikut :

- Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan DAPIT (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.30 Wib sedang berada di rumah nenek Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO di Ds Keras Kec Diwek Kab Jombang. Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO menghubungi M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP melalui HP untuk beli sabu. Setelah itu Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO mentranfer kepada M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP uang sebesar Rp 200.000,- menggunakan aplikasi BCA MOBILE. Sekira jam 22.00 Wib M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP datang ke rumah nenek Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu kepada Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO. Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO menyerahkan uang tunai Rp 100.000,- kepada M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP. Kemudian Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan DAPIT diajak ke rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NDAREP di Dsn Paritan Rt 02 Rw 05 Ds Keras Kec Diwek Kab Jombang.. Sabu kemudian di konsumsi bersama-sama di masukkan ke dalam pipet kaca menggunakan sedotan plastik oleh M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP. Sabu di bakar secara bergantian oleh M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP, Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan DAPIT. Asapnya di hisap sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan DAPIT main game di rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP;

- Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 01.00 Wib M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP menelpon WA Terdakwa M ROZIKIN diminta hadir dirumahnya. Sekira jam 02.00 Wib Terdakwa M ROZIKIN datang ke rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di Dsn Paritan Rt 02 Rw 05 Ds Keras Kec Diwek Kab Jombang. M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP membawa 1 (satu) buah pipet kaca. M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP mengajak Terdakwa M. ROZIKIN ke dalam kamar dan seperangkat alat hisap sabu dan korek api dan 1 (satu) klip plastik berisi sabu sudah berada di lantai. Sekira pukul 04.00 WIB M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu tersebut dan mengambil sabu menggunakan sekrop yang terbuat dari sedotan plastik dan di masukkan ke dalam pipet kaca. Pipet kaca yang di duga berisi sabu tersebut di rangkai ke alat hisap sabu yang berada di lantai. Terdakwa M. ROZIKIN dan M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP duduk berhadapan. Pipet kaca yang berisi sabu di bakar menggunakan korek api oleh M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP dan asapnya di hisap M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP sebanyak 1 (satu) kali setelah itu alat hisap sabu di serahkan kepada Terdakwa M. ROZIKIN di bakar dan Terdakwa M. ROZIKIN hisap asapnya bergantian dengan M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP masing-masing sebanyak 4 (empat) kali sampai habis. Setelah itu Terdakwa M. ROZIKIN menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP. Terdakwa M. ROZIKIN mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi NDAREP baru 1 (satu) kali ini;

- Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 20.30 Wib saudara IPUL chat WA Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO. Kemudian Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN patungan untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,-. Setelah itu Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO pergi ke rumah saksi ARI alias NDAREP. Setiba di rumah saksi ARI alias NDAREP kemudian Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 ,- kepada IPUL. Selanjutnya IPUL pergi untuk membeli sabu di temannya. Pada saat Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO sedang main

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game di HP, M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP datang dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu. Sabu diserahkan kepada Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO dan di simpan di dalam dompet Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO. Kemudian M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP pergi. Sekira jam 21.00 wib Polisi POLRES Jombang menangkap Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO, Terdakwa MUHAMMAD ROZIKIN alias JACK dan M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di rumah M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang. Ditemukan barang bukti dari Terdakwa IFAN SATRIO WIBOWO alias PRO berupa 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat. Dari Terdakwa M. ROZIKIN ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684. Selanjutnya para Terdakwa dan M. ARIF KHOIRUL HAKIM alias NDAREP beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Selanjutnya petugas menyisihkan sebagian barang bukti untuk dikirim ke Labfor Kriminalistik. Sebagaimana hasil Laboratorium kriminalistik : No Lap : 01036/NNF/2021 dengan barang bukti No 02293/2021/NNF berupa 1(satu) kantong plastik bersisi Kristal warna putih yang merupakan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Rozikin als Jack dan berdasarkan hasil berita acara Labfor No Lap : 01036/NNF/2021 dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:01036/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dan mengandung kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hasil TES URINE NEGATIF mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : 01038/NNF/2021 tanggal 10 Pebruari 2021. KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : .02298 / 2021 / NNF dan 02299 / 2021 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nizar Dwi Indrawijaya. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Ifan Satrio Wibowo dan Terdakwa M. Rozikin dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Ade Bagus Prasetyo pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ifan Satrio Wibowo alias Pro berupa 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat, dari Terdakwa M. Rozikin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684;
- Bahwa saat diperiksa para Terdakwa terangkan awalnya pada sekitar jam 20.30 Wib saudara Ipul chat WA Terdakwa Ifan lalu Terdakwa Ifan dan Terdakwa M. Rozikin patungan untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,- setelah itu Terdakwa Ifan pergi ke rumah Saksi Ari alias Ndarep dan Terdakwa Ifan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Ipul dan pergi untuk membeli sabu di temannya. saat Terdakwa Ifan sedang main game di hp, M. Arif alias Ndarep datang dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu pada Terdakwa Ifan dan di simpan di dalam dompet, kemudian M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep pergi, sekitar jam 21.00 Wib Polisi Polres Jombang menangkap para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Ade Bagus Prasetyo. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Ifan Satrio Wibowo dan Terdakwa M. Rozikin dilakukan oleh Saksi bersama Saksi Nizar Dwi Indrawijaya pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;

- Bahwa kemudian Saksi menggeledah ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ifan Satrio Wibowo alias Pro berupa 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat, dari Terdakwa M. Rozikin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684;
- Bahwa saat diperiksa para Terdakwa terangkan awalnya pada sekitar jam 20.30 Wib saudara Ipul chat WA Terdakwa Ifan lalu Terdakwa Ifan dan Terdakwa M. Rozikin patungan untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,-. setelah itu Terdakwa Ifan pergi ke rumah Saksi Ari alias Ndarep dan Terdakwa Ifan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Ipul dan pergi untuk membeli sabu di temannya. saat Terdakwa Ifan sedang main game di hp, M. Arif alias Ndarep datang dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu pada Terdakwa Ifan dan di simpan di dalam dompet, kemudian M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep pergi, sekitar jam 21.00 Wib Polisi Polres Jombang menangkap para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

3. M. Arif Khoirul Hakim. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa Ifan membeli sabu pada Saksi dengan cara patungan dengan Terdakwa M. Rozikin untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,-. setelah itu Terdakwa Ifan satrio wibowo pergi ke rumah Saksi M. Arif, lalu Terdakwa Ifan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Ipul pun pergi untuk membeli sabu pada Saksi M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep 1 (satu) klip plastik berisi sabu. diserahkan Saksi M. Arif kepada Terdakwa Ifan dan di simpan di dalam dompet tidak lama kemudian Saksi ditangkap polisi juga Terdakwa Ifan Satrio Wibowo dan Terdakwa M. Rozikin

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Ifan Satrio Wibowo dan Terdakwa M. Rozikin dilakukan oleh Polisi Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa kemudian Polisi Polres Jombang menggeledah ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ifan Satrio Wibowo alias Pro berupa 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat, dari Terdakwa M. Rozikin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684;
- Bahwa saat diperiksa para Terdakwa terangkan awalnya pada sekitar jam 20.30 Wib saudara Ipul chat WA Terdakwa Ifan lalu Terdakwa Ifan dan Terdakwa M. Rozikin patungan untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,-. setelah itu Terdakwa Ifan pergi ke rumah Saksi Ari alias Ndarep dan Terdakwa Ifan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Ipul dan pergi untuk membeli sabu di temannya. saat Terdakwa Ifan sedang main game di hp, M. Arif alias Ndarep datang dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu pada Terdakwa Ifan dan di simpan di dalam dompet, kemudian M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep pergi, sekitar jam 21.00 Wib Polisi Polres Jombang menangkap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terangka dengan sedatan dan pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 2,61 (dua koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat;
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 – 081389345657,



1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor 085843286684;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Terdakwa Ifan Satrio Wibowo dan Terdakwa M. Rozikin dilakukan oleh Polisi Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya sebelum penangkapan sekitar jam 20.30 Wib saudara Ipul chat WA Terdakwa Ifan lalu Terdakwa Ifan dan Terdakwa M. Rozikin patungan untuk beli sabu masing-masing Rp.50.000,- terkumpul Rp.100.000,-. setelah itu Terdakwa Ifan pergi ke rumah Saksi Ari alias Ndarep dan Terdakwa Ifan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Ipul dan pergi untuk membeli sabu di rumahnya. saat Terdakwa Ifan sedang main game di hp, M. Arif alias Ndarep datang dan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu pada Terdakwa Ifan dan di simpan di dalam dompet, kemudian M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep pergi, sekitar jam 21.00 Wib, Polisi Polres Jombang menangkap para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi Polres Jombang mengeledah ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ifan Satrio Wibowo alias Pro berupa 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat, dari Terdakwa M. Rozikin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ifan Satrio Wibowo alias Pro dan Terdakwa Mohammad Rozikin alias Jeck ehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari para Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa oleh Polisi Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 21.00 Wib di rumah M. Arif Khoirul Hakim alias Ndarep di Ds. Paritan Rt. 2 Rw 5 Ds, Keras Kec. Diwek Kab. Jombang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Ifan Satrio Wibowo alias Pro berupa 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 dan 081389345657 dan 1 (satu) dompet warna coklat, dari Terdakwa M. Rozikin ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard dan no wa 085843286684 yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) klip plastic yang di duga berisi sabu adalah Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas terbukti bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, berisikan kristal warna putih yang positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan tidak terungkap fakta bahwa kepemilikan narkotika oleh Terdakwa tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan para Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, para Terdakwa harus pula dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi oleh para Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 – 081389345657, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor 085843286684;

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan para Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ifan Satrio Wibowo alias Pro dan Terdakwa II. Mohammad Rozikin alias Jeck, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastic di duga berisi sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) dompet warna coklat;Di musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam no simcard dan wa 085808436445 – 081389345657, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor 085843286684;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh H. SATIMAN, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ANDI SUBANGUN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SATIMAN, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor Nomor 174/Pid.Sus/2021/PN Jbg